



PUTUSAN

Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Bunga, Agama : Kristen Protestan, Umur : 39 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Bertempat Tinggal : Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

L a w a n :

Perjaka, Agama : Kristen Protestan, Umur : 41 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Bertempat Tinggal : Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 1 Desember 2021 dalam Register Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Akta Nikah Nomor : 1333 / I / 2006 tanggal 15 April 2006;
2. Bahwa pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) Anak Perempuan dan 1 (satu) Anak Laki - Laki yang bernama :

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **VIRA CHRISTYE ANASTASYA**, lahir di Pekanbaru tanggal 28 September 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2471 / I / 2006 tanggal 10 November 2006;
 2. **NICKOLAS CHRISTIAN MATTHEW**, lahir di Pekanbaru tanggal 25 September 2007 dengan Akta Kelahiran Nomor : 4153 / I / 2007 tanggal 6 November 2007;
 3. **ANGEL CHRISTYA QUEENCELIANA**, lahir di Pekanbaru tanggal 9 April 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2309 / TTP / 2009 tanggal 14 Mei 2009;
 4. **AURELIE CHRITSHELIA GRACIEL**, lahir di Bekasi tanggal 30 Oktober 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0027 tanggal 18 November 2016;
 5. **QUEENCHILA CHRISTA LOVELY**, lahir di Jambi tanggal 23 Mei 2015 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0026 tanggal 18 November 2015;
3. Bahwa sejak tahun 2009 pihak Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sudah pernah dilaporkan kepada pihak berwajib setempat serta seringkali melakukan pengusiran dari rumah terhadap Penggugat dan anak - anak;
4. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, dengan melakukan konsultasi yang melibatkan pihak keluarga masing - masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibina selama kurang lebih 15 Tahun dan 8 Bulan tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagai, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah Nomor : 1333 / I / 2006 tanggal 15 - April - 2006; yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Jakarta;
3. Menyatakan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil - adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 8 Desember 2021 untuk hadir dipersidangan tanggal 15 Desember 2021, Panggilan Sidang tanggal 15 Desember 2021 untuk hadir dipersidangan tanggal 22 Desember 2021, Panggilan Sidang tanggal 23 Desember 2021 untuk hadir dipersidangan tanggal 29 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil – dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1571045007820082 tanggal 9 April 2021 atas nama Riza Yuli Fransisha yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi

tanda.....P – 1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 157104511800001 tanggal 9 April 2021 atas nama Eddy Sudjono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi

tanda.....P – 2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1571042206150001 tanggal 23 Juni 2015 atas nama Kepala Keluarga Eddy Sudjono yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi yang ditanda-tangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi tandaP - 3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1333 / I / 2006 tanggal 15 April 2006 yaitu : Eddy Sudjono dengan Panggabean, Riza Yuli Fransisha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 April 2002 yang ditanda-tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda.....P – 4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2471 / I / 2006 Atas Nama Vira Christye Anastasya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 10

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



November 2006 yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi
tanda.....**P – 5**;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4153 / I / 2007 Atas
Nama Nickolas Christian Matthew yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 6 November
2007 yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi tanda.....**P – 6**;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2309 / I / 2009 Atas
Nama Angel Christya Queenceliana yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 14 Mei 2009
yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi tanda.....**P – 7**;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 -
0027 Atas Nama Aurelie Christsheila Graciell yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal
18 November 2015 yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi tanda.....**P – 8**;

9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 -
0026 Atas Nama Queenchila Christa Lovely yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal
18 November 2015 yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi tanda.....**P – 9**;

10. Foto Gambar berwarna dari Hasil Print Out Penggugat Yang
Dianiaya, diberi tanda**P - 10**;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda **P – 1**,
bukti surat bertanda **P - 3** sampai dengan fotocopy surat bukti **P – 10**
tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali fotocopy surat bukti

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda **P – 2** tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan fotocopy;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi, masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rosadha Riza Yovankha;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini atas permintaan Penggugat sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat adalah Kakak Kandung Saksi dan Tergugat adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Pengggat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 April 2006 di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan cinta dan sama - sama sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia keturunan sebanyak 5 (lima) Orang Anak yaitu :

1. VIRA CHRISTYE ANASTASYA, lahir di Pekanbaru tanggal 28 September 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2471 / I / 2006 tanggal 10 November 2006;

2. NICKOLAS CHRISTIAN MATTHEW, lahir di Pekanbaru tanggal 25 September 2007 dengan Akta Kelahiran Nomor : 4153 / I / 2007 tanggal 6 November 2007;

3. ANGEL CHRISTYA QUEENCELIANA, lahir di Pekanbaru tanggal 9 April 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2309 / TTP / 2009 tanggal 14 Mei 2009;

4. AURELIE CHRITSHELIA GRACIEL, lahir di Bekasi tanggal 30 Oktober 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0027 tanggal 18 November 2016;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



5. QUEENCHILA CHRISTA LOVELY, lahir di Jambi tanggal 23 Mei 2015 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0026 tanggal 18 November 2015;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Pekanbaru dan disana lahirlah anak;
- Bahwa pertama kali terjadi perkecokan tersebut pada saat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa terjadi cekcok rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009, pihak Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sudah pernah dilaporkan kepada pihak berwajib setempat serta seringkali melakukan pengusiran dari rumah terhadap Penggugat dan anak - anak;
- Bahwa Saksi tahu masalah apa antara Penggugat dan Tergugat itu adalah masalah perselingkuhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah telephone Tergugat sebab Saksi dari awalnya tidak suka dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya melihat dihandphone Penggugat dipukuli oleh Tergugat akan tetapi ditutupi oleh Penggugat lalu Tergugat mengatakan pada Saksi jangan ikut campur bukan urusan kamu (Tergugat) , lalu Saksi jawab bodoh boleh tapi jangan tolol;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Tergugat mempunyai usaha sewa kapal tongkang di Jambi;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat cekcok pada saat anak ketiga lahir maka sering terjadi cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dua bulan sejak ada masalah ini saja;
- Bahwa sudah pernah didamaikan dalam keluarga akan tetapi tidak berhasil dan anak - anak Penggugat dan Tergugat yang sudah besar mengatakan lebih baik pisah saja;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



- Bahwa Saksi pernah dengar Penggugat sepertinya tidak lagi suka dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat cerita dia dipukul oleh Tergugat dengan tangan kosong;
- Bahwa tidak pernah dilakukan visum bekas pukulan tersebut tetapi hanya difoto saja;
- Bahwa tidak pernah buat laporan pada polisi terhadap Tergugat atas pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak kerja hanya jualan online;
- Bahwa orang tua Saksi punya anak 4 (empat) Orang Anak yang salah satunya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggapan keluarga Tergugat, yang Saksi tahu ada batas - batasan sepertinya kita tidak level dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi dan keluarga Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi lebih baik cerai karena Penggugat sering dipukuli sama Tergugat, dan Saksi kasihan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi yang tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Rida Lisnawati;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini atas permintaan Penggugat sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah Anak Kandung Saksi dan Tergugat adalah Menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 April 2006 di Jakarta;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat sama - sama sekolah dan saling cinta;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia keturunan sebanyak 5 (lima) Orang Anak yaitu :

1. **VIRA CHRISTYE ANASTASYA**, lahir di Pekanbaru tanggal 28 September 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2471 / I / 2006 tanggal 10 November 2006;

2. **NICKOLAS CHRISTIAN MATTHEW**, lahir di Pekanbaru tanggal 25 September 2007 dengan Akta Kelahiran Nomor : 4153 / I / 2007 tanggal 6 November 2007;

3. **ANGEL CHRISTYA QUEENCELIANA**, lahir di Pekanbaru tanggal 9 April 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2309 / TTP / 2009 tanggal 14 Mei 2009;

4. **AURELIE CHRITSHELIA GRACIEL**, lahir di Bekasi tanggal 30 Oktober 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0027 tanggal 18 November 2016;

5. **QUEENCHILA CHRISTA LOVELY**, lahir di Jambi tanggal 23 Mei 2015 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0026 tanggal 18 November 2015;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Pekanbaru;

- Bahwa pertama kali terjadi perkecokan tersebut pada saat tinggal di Pekanbaru;

- Bahwa terjadi cekcok rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009, pihak Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sudah pernah dilaporkan kepada pihak berwajib setempat serta seringkali melakukan pengusiran dari rumah terhadap Penggugat dan anak - anak;

- Bahwa Saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat itu adalah masalah perselingkuhan;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah terjadi pada rumah tangga Anak Saksi (Penggugat) pada saat itu Penggugat telephone Saksi mengatakan bahwa dia telah dipukul oleh Tergugat dan dicekek;
- Bahwa mulai cekcok antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sampai tahun 2014;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kemana Tergugat pergi sama wanita lain;
- Bahwa pada saat cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadinya di Pekanbaru dan kalau yang di Jambi Penggugat tidak pernah lapor Saksi lagi;
- Bahwa masalah yang sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah orang ketiga dan KDRT;
- Bahwa sudah ada usaha untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pernah Saksi tanyakan dengan Penggugat kenapa muka bengkok - bengkok dan Penggugat bilang dia dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah telephone dengan Saksi;
- Bahwa kalau secara manusia tidak bisa disatukan lagi dan secara agama tidak boleh dipisahkan;
- Bahwa menurut Saksi dan keluarga Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi lebih baik cerai karena Penggugat sering dipukuli sama Tergugat, dan Saksi kasihan dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Januari 2022, hal mana materi kesimpulan Penggugat tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 901 K / Sip / 1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut :
“ bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditanda-tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Jahja Iskandar, STh di Gereja Bethel Tabernakel Jemaat Jalan Mahoni 21 & Jalan Antara 9 - 11 pada tanggal 19 Maret 2006 dan mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 April 2006 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 1333 / I / 2006;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) Orang Anak yaitu :

1. **VIRA CHRISTYE ANASTASYA**, lahir di Pekanbaru tanggal 28 September 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2471 / I / 2006 tanggal 10 November 2006;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



2. **NICKOLAS CHRISTIAN MATTHEW**, lahir di Pekanbaru tanggal 25 September 2007 dengan Akta Kelahiran Nomor : 4153 / I / 2007 tanggal 6 November 2007;
3. **ANGEL CHRISTYA QUEENCELIANA**, lahir di Pekanbaru tanggal 9 April 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2309 / TTP / 2009 tanggal 14 Mei 2009;
4. **AURELIE CHRITSHELIA GRACIEL**, lahir di Bekasi tanggal 30 Oktober 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0027 tanggal 18 November 2016;
5. **QUEENCHILA CHRISTA LOVELY**, lahir di Jambi tanggal 23 Mei 2015 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0026 tanggal 18 November 2015;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2009 pihak Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sudah pernah dilaporkan kepada pihak berwajib setempat serta seringkali melakukan pengusiran dari rumah terhadap Penggugat dan anak - anak;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, dengan melakukan konsultasi yang melibatkan pihak keluarga masing - masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 15 Tahun dan 8 Bulan tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain sehingga Penggugat mengajukan perceraian;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Menimbang bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan alat – alat bukti yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Jahja Iskandar, STh di Gereja Bethel Tabernakel Jemaat Jalan Mahoni 21 & Jalan Antara 9 - 11 pada tanggal 19 Maret 2006 dan mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 April 2006 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 1333 / I / 2006;
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) Orang Anak yakni :

1. VIRA CHRISTYE ANASTASYA, lahir di Pekanbaru tanggal 28 September 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2471 / I / 2006 tanggal 10 November 2006;

2. NICKOLAS CHRISTIAN MATTHEW, lahir di Pekanbaru tanggal 25 September 2007 dengan Akta Kelahiran Nomor : 4153 / I / 2007 tanggal 6 November 2007;

3. ANGEL CHRISTYA QUEENCELIANA, lahir di Pekanbaru tanggal 9 April 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2309 / TTP / 2009 tanggal 14 Mei 2009;

4. AURELIE CHRITSHELIA GRACIEL, lahir di Bekasi tanggal 30 Oktober 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0027 tanggal 18 November 2016;

• **QUEENCHILA CHRISTA LOVELY**, lahir di Jambi tanggal 23 Mei 2015 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0026 tanggal 18 November 2015;

- Bahwa benar sejak tahun 2009 pihak Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sudah pernah dilaporkan

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



kepada pihak berwajib setempat serta seringkali melakukan pengusiran dari rumah terhadap Penggugat dan anak - anak;

- Bahwa benar perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 15 Tahun dan 8 Bulan tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain sehingga Penggugat mengajukan perceraian;

- Bahwa benar untuk mengatasi perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, dengan melakukan konsultasi yang melibatkan pihak keluarga masing - masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati gugatan Penggugat serta alat bukti dari Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) dan penjelasannya Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1975 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, yang mana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga. Adapun alasan – alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor : 1354 K / Pdt / 2001 tanggal 18 September 2003 dan Putusan Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak* ”, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 01 Tahun 1974 tentang perkawinan keadaan perkecokan dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah memenuhi alasan perceraian;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 15 April 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Akta Nikah Nomor : 1333 / I / 2006 tanggal 15 April 2006. Pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) Anak Perempuan dan 1 (satu) Anak Laki - Laki yang bernama :

1. **VIRA CHRISTYE ANASTASYA**, lahir di Pekanbaru tanggal 28 September 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2471 / I / 2006 tanggal 10 November 2006;
2. **NICKOLAS CHRISTIAN MATTHEW**, lahir di Pekanbaru tanggal 25 September 2007 dengan Akta Kelahiran Nomor : 4153 / I / 2007 tanggal 6 November 2007;
3. **ANGEL CHRISTYA QUEENCELIANA**, lahir di Pekanbaru tanggal 9 April 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2309 / TTP / 2009 tanggal 14 Mei 2009;
4. **AURELIE CHRITSHELIA GRACIEL**, lahir di Bekasi tanggal 30 Oktober 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0027 tanggal 18 November 2016;
5. **QUEENCHILA CHRISTA LOVELY**, lahir di Jambi tanggal 23 Mei 2015 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0026 tanggal 18 November 2015;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2009 pihak Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sudah pernah dilaporkan kepada pihak berwajib setempat serta seringkali melakukan pengusiran dari rumah terhadap Penggugat dan anak - anak. Untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga,

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan konsultasi yang melibatkan pihak keluarga masing - masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 15 (lima belas) Tahun dan 8 (delapan) Bulan tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain. Pertama kali terjadi percekcoakan tersebut pada saat tinggal di Pekanbaru. Terjadi cekcok rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sudah pernah dilaporkan kepada pihak berwajib setempat serta seringkali melakukan pengusiran dari rumah terhadap Penggugat dan anak - anak. Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat itu adalah masalah perselingkuhan. Tergugat mempunyai usaha sewa kapal tongkang di Jambi. Penggugat dan Tergugat cekcok pada saat anak ketiga lahir maka sering terjadi cekcok. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) bulan sejak ada masalah ini saja. Sudah pernah didamaikan dalam keluarga akan tetapi tidak berhasil dan anak - anak Penggugat dan Tergugat yang sudah besar mengatakan lebih baik pisah saja. Penggugat tidak lagi suka dengan Tergugat. Penggugat dipukul oleh Tergugat dengan tangan kosong dan tidak pernah dilakukan visum bekas pukulan tersebut tetapi hanya difoto saja. Penggugat tidak pernah buat laporan pada polisi terhadap Tergugat atas pemukulan terhadap Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi lebih baik cerai karena Penggugat sering dipukuli sama Tergugat;

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan dalil gugatan Penggugat tersebut memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2)

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam
perkara ini sudah terjawab sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum – petitum
gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk dapat atau tidaknya dikabulkan
petitum angka ke - 1, maka harus ditentukan lebih dahulu apakah
dikabulkan atau tidak petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan
dalil gugatannya, yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Agama Kristen
dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Jahja Iskandar, STh
di Gereja Bethel Tabernakel Jemaat Jalan Mahoni 21 & Jalan Antara 9 - 11
pada tanggal 19 Maret 2006 dan mendaftarkan perkawinannya
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada
tanggal 15 April 2006 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 1333 / I / 2006.
Oleh karena perkawinan diantara keduanya tidak dapat dipertahankan
sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim
menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus
disebabkan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan
demikian *petitum* ke – 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke – 3 gugatan Penggugat
yang meminta agar hak asuh atas 5 (lima) Orang anak Penggugat dan
Tergugat yang bernama :

1. **VIRA CHRISTYE ANASTASYA**, lahir di Pekanbaru tanggal
28 September 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2471 / I / 2006
tanggal 10 November 2006;

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NICKOLAS CHRISTIAN MATTHEW**, lahir di Pekanbaru tanggal 25 September 2007 dengan Akta Kelahiran Nomor : 4153 / I / 2007 tanggal 6 November 2007;
3. **ANGEL CHRISTYA QUEENCELIANA**, lahir di Pekanbaru tanggal 9 April 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2309 / TTP / 2009 tanggal 14 Mei 2009;
4. **AURELIE CHRITSHELIA GRACIEL**, lahir di Bekasi tanggal 30 Oktober 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0027 tanggal 18 November 2016;
5. **QUEENCHILA CHRISTA LOVELY**, lahir di Jambi tanggal 23 Mei 2015 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0026 tanggal 18 November 2015;

diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diatur masalah pengaturan hak asuh anak yang menegaskan bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”. Demikian juga ditegaskan dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan “ setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri ”. Namun apabila terjadi perceraian, maka anak hampir mustahil untuk diasuh bersama dalam satu rumah bersama dengan kedua orang tuanya. Untuk itu, penting menentukan kepada siapa hak asuh atas anak diberikan dengan pengertian hak pengasuhan yang ditegaskan dalam putusan tidak menutup hak dan kewajiban dari pihak yang tidak memiliki hak asuh untuk secara bersama – sama memperhatikan kebutuhan lahiriah dan batin sang anak. Dalam ketentuan perundang – undangan, negara kita mengakui dan mengenal hak pengasuhan tunggal yakni

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diasuh oleh ibu atau ayah saja. Undang – Undang tidak memberikan pengaturan secara tegas masalah pengasuhan yang dapat diasuh bersama oleh ibu maupun ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, dimana menurut keterangan Saksi Rosadha Riza Yovankha (adik kandung Penggugat) dan Saksi Rida Lisnawati (orang tua kandung Penggugat) selama rentang waktu 2 (dua) bulan Penggugat tidak lagi serumah dengan Tergugat, ternyata 4 (empat) Orang Anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan 1 (satu) Orang Anak yang masih kecil tinggal bersama Penggugat di rumah kost Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum ke - 3 tentang anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yakni :

1. **VIRA CHRISTYE ANASTASYA**, lahir di Pekanbaru tanggal 28 September 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2471 / I / 2006 tanggal 10 November 2006;
2. **NICKOLAS CHRISTIAN MATTHEW**, lahir di Pekanbaru tanggal 25 September 2007 dengan Akta Kelahiran Nomor : 4153 / I / 2007 tanggal 6 November 2007;
3. **ANGEL CHRISTYA QUEENCELIANA**, lahir di Pekanbaru tanggal 9 April 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2309 / TTP / 2009 tanggal 14 Mei 2009;
4. **AURELIE CHRITSHELIA GRACIEL**, lahir di Bekasi tanggal 30 Oktober 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0027 tanggal 18 November 2016;
5. **QUEENCHILA CHRISTA LOVELY**, lahir di Jambi tanggal 23 Mei 2015 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0026 tanggal 18 November 2015;

masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, maka berdasarkan Yurisprudensi

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126 K / PDT / 2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk mengasuh dan memeliharanya, dengan syarat Penggugat tidak boleh menghalang – halangi bilamana Tergugat sewaktu – waktu ingin bertemu dengan anak – anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan yaitu bahwa sebagai ayah dari anak – anaknya tersebut Tergugat masih mempunyai hak untuk secara bersama – sama dengan Penggugat sebagai ibunya, dalam merawat, mengurus dan mendidik anaknya, serta memberikan nafkah hidup serta biaya pendidikan kepada anaknya atau perbuatan lainnya yang baik bagi kepentingan anak – anaknya tersebut, tanpa dapat dihalangi oleh siapapun juga dengan demikian petitum ke – 3 tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *petitum ke – 4* gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat membayar uang nafkah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya kepada Penggugat untuk 5 (lima) Orang Anak sampai anak - anak bisa mandiri atau dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke – 4 mengenai nafkah setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan berdasarkan Pasal 41 Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana “ pihak yang bertanggung-jawab atas semua biaya yang dikeluarkan dan biaya pendidikan yang diperlukan si anak adalah bersama namun istri (Penggugat) dibenarkan untuk meminta suami (Tergugat) memberikan biaya hidup sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke – 4 mengenai nafkah 5 (lima) Orang Anak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, namun tentang penghasilan Tergugat setiap bulan dalam hal ini saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui besarnya penghasilan Tergugat, oleh karena tuntutan

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang besarnya penghasilan Tergugat tidak didukung bukti – bukti yang cukup, maka Majelis akan mempertimbangkan sesuai nilai kepatutan dan kepatantasan;

Menimbang, bahwa terlepas dari rincian besarnya biaya kebutuhan 5 (lima) Orang Anak Peggugat dan Tergugat tersebut dan tuntutan Peggugat kepada Tergugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, oleh karena tuntutan Peggugat tidak didukung oleh bukti – bukti cukup sedangkan Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan maka sebagaimana maksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Peggugat tidak tepat bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim menilai untuk 5 (lima) Orang Anak Peggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Peggugat adalah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya untuk 5 (lima) Orang Anak yang harus diberikan Tergugat kepada 5 (lima) Orang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat *in casu* petitum gugatan Peggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah kepada Peggugat sesuai kemampuan, kelayakan, kepatutan dan kondisi masyarakat setempat untuk biaya hidup anak Peggugat dan Tergugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum tidak dicantumkan mengenai permintaan agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini sehubungan dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat., akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang pencatatan putusnya perkawinan karena perceraian dan tentang penerbitan akta perceraian, menurut hemat Majelis Hakim merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang - undang sebagaimana dalam Pasal 40 Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur sebagai berikut :

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 75 Ayat (2), Pasal 75 Ayat (4) dan Pasal 75 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;
2. Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

4. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 menentukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip :

- Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk;
- Integrasi dan keterhubungan data antarinstitusi dan / atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- Pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dan;
- Efisien dan efektif;

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 menentukan untuk dapat tercapainya kemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka Disdukcapil Kabupaten / Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Jambi, dan Penggugat dan Tergugat juga bertempat tinggal di Jambi, maka berdasarkan prinsip - prinsip pelayanan pendaftaran tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa para pihak berperkara berhak

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kemudahan untuk melaporkan perceraian tersebut sejak Putusan Pengadilan a quo telah berkekuatan hukum tetap. kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar dapat dilakukan pencatatan dalam register / daftar yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi berkoordinasi untuk memberitahukan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1333 / I / 2006 tanggal 15 April 2006 tersebut, kemudian Pegawai Pencatat Sipil mencatat perceraian tersebut pada pinggir dari daftar pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk wajib mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, karena perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan pada Pengadilan Negeri Jambi, dan juga mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan a quo kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan bagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ini dapat dikabulkan tanpa memberikan penafsiran akan adanya Petitem yang bersifat ultra Petita karena hal tersebut telah selajan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 Ayat (1)

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor : 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke - 2 sampai dengan petitum ke - 6 dikabulkan, maka petitum ke - 1 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang - Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah Nomor : 1333 / I / 2006 tanggal 15 April 2006 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Jakarta, *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;

4. Menetapkan 5 (lima) Orang Anak dibawah umur bernama :

1. VIRA CHRISTYE ANASTASYA, lahir di Pekanbaru tanggal 28 September 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2471 / I / 2006 tanggal 10 November 2006;

2. NICKOLAS CHRISTIAN MATTHEW, lahir di Pekanbaru tanggal 25 September 2007 dengan Akta Kelahiran Nomor : 4153 / I / 2007 tanggal 6 November 2007;

3. ANGEL CHRISTYA QUEENCELIANA, lahir di Pekanbaru tanggal 9 April 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2309 / TTP / 2009 tanggal 14 Mei 2009;

4. AURELIE CHRITSHELIA GRACIEL, lahir di Bekasi tanggal 30 Oktober 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0027 tanggal 18 November 2016;

5. QUEENCHILA CHRISTA LOVELY, lahir di Jambi tanggal 23 Mei 2015 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1571 - LT - 25092015 - 0026 tanggal 18 November 2015;

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup / nafkah 5 (lima) Orang Anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan kepada para pihak berperkara (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi selaku instansi pelaksana untuk kemudian berdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatat Sipil mencatat perceraian ini dalam daftar / register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi berkoordinasi untuk memberitahukan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1333 / I / 2006 tanggal 15 April 2006 tersebut, kemudian Pegawai Pencatat Sipil mencatat perceraian tersebut pada pinggir dari daftar pencatatan perkawinan serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai masing - masing kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, SH. MH dan M. Syafrizal Fakhmi, SH. MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb tanggal 1 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Eli Norita Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, SH. MH.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

M. Syafrizal Fakhmi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Eli Norita.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.
30.000,00		
2.	Biaya Pemberkasan / ATK	
	Rp.100.000,00	
3.	Biaya Panggilan	
	Rp.200.000,00	
4.	PNBP (Relaas Panggilan)	Rp.
10.000,00		
5.	Materai	Rp.
10.000,00		

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. 10.000,00 + Redaksi Putusan Rp.
Jumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam
puluh ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 178 / Pdt. G / 2021 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua